



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 846/PDT/G/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: PENGGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 34 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: I NYOMAN SUMANTARA, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office I PUTU ALIT SUARYA, SH & PARTNERS berkantor di Jalan Taman Bhayangkara No. 6 Kecamatan Sempidi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, umur 40 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Others, Kewarganegaraan Swedia, pemegang Passport Swedia No. 81205648, Beralamat di Denpasar, Provinsi Bali, dan sekarang alamatnya tidak diketahui; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 November 2015 dalam Register Nomor 846/Pdt/G/2015/PN Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah bertempat di Swedia (tempat kediaman orang ma Tergugat) dan di Denpasar (tempat kediaman orang ma Penggugat) menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu dan di Denpasar dipuput oleh Pemuka agama Hindu berdasarkan Pendaftaran Akta Perkawinan No.474/52/K.DKC/2012, tanggal 9 Agustus 2008 telah dicatatkan Perkawinan tersebut serta dikeluarkan pendaftaran Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 30 Maret 2012;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia sam orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Agustus 2009, terdaftar pada Akta Nomor 2589/UM.DT/2009, tanggal 14 Agustus 2009;
3. Bahwa anak tersebut sekarang masih dalam asuhan Penggugat dan orang tua Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat dan sesekali Tergugat datang dan mengajak anaknya keluar rumah;
4. Bahwa pada mulanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling sayang menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi didalam membina rumah tangga, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
6. Bahwa yang menjadi penyebab utama timbulnya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus ini antara Penggugat dengan Tergugat ini adalah karena Tergugat merasa tidak betah dengan suasana rumah dan tinggal bersama orang tua serta keluarga Penggugat dan ini telah terjadi sekitar tahun 2010-2011. Karena suasana tersebut akhirnya Penggugat bersama Tergugat memutuskan untuk keluar rumah orang tua Penggugat dan tinggal di villa di daerah Sanur milik Lotta teman Penggugat selama kurang lebih 2 minggu, namun hal ini tidak membuat Tergugat nyaman dan akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan milik teman Penggugat selama beberapa bulan, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang dibangun oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa disamping itu yang menjadi faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah selalu berlaku acuh terhadap Peggugat, dan disamping itu juga karena Tergugat sebagai seorang istri tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yakni Tergugat tidak mau tinggal bersama lagi dengan Peggugat, disamping itu pada tanggal 25 Oktober 2012 Tergugat telah meminta cerai dan menceraikan Peggugat dengan mengembalikan Cincin Kawin dan mengatakan kalau Tergugat sudah tidak bisa lagi menjadi istri Peggugat dan pada bulan September Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya di daerah Nusa Dua bahkan bahkan tidak pulang sampai keesokan harinya, Peggugat mencoba menanyakan kemana dan mau pulang jam berapa kepada Tergugat dan Tergugat menjawab kalau itu bukan urusan Peggugat, sehingga hal ini menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran. Untuk itu tujuan mulia dan suatu lembaga perkawinan sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa sekitar tahun 2013 Tergugat kost di daerah Nusa Dua, dan Tergugat sering mengajak Emma (anak Peggugat dan Tergugat) ke Nusa Dua padahal anaknya harus bersekolah keesokan paginya. Hal ini akhirnya Peggugat berusaha mencari keberadaan kost Tergugat di daerah Nusa Dua, karena Peggugat khawatir dengan kesehatan dan keadaan anaknya yang setiap hari harus bolak-balik Nusa Dua-Denpasar untuk sekolah, dan setelah mencari akhirnya Peggugat menemukan kost Tergugat dan disana pun ada kost seorang laki-laki yang selama ini sering ditemui Tergugat di pantai seputaran Nusa Dua. Karena Peggugat menemukan kost Tergugat, Tergugat sangat marah kepada Peggugat dan akhirnya Tergugat pindah kost ke daerah Kerobokan;
9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975, Peggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 2008 dan telah dicatatkan pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan Pendaftaran Perkawinan dengan Nomor 474/52/K.DKC/20 12, diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan tahun 2013 hingga gugatan ini diajukan sudah pisah meja dan tempat tidur dan bahkan tidak pernah lagi melakukan komunikasi harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dimana Penggugat tinggal dan menetap ke rumah orang tuanya termasuk anak penggugat yang selalu mengeluh karena merasa kecapean selama ini harus sekolah dan jarak yang sangat jauh termasuk di sekolah anaknya mengatakan kalau Emma tidak konsentrasi dalam pelajaran, sehingga untuk anaknya antara Penggugat dengan Tergugat saling bergantian menjaganya dengan demikian perceraian adalah jalan terbaik;
11. Bahwa sekitar tanggal 24 Pebruari 2015 anak penggugat ditinggal sendirian di rumah di Gang Taman dimana anaknya dalam kondisi belum mandi dan makan pagi itu dan anaknya menangis sambil keluar jalan sambil memanggil nama Penggugat, sehingga tetangga yang melihat kondisi tersebut akhirnya menelpon Penggugat dan Penggugat langsung datang menjemput anaknya kemudian Penggugat langsung mengajak ke mmah orang tua Penggugat dimana Penggugat tinggal sekarang. Pada siang haninya Tergugat datang ke mmah orang tua Penggugat dan marah-marah, termasuk Tergugat marah kepada anaknya dan mengatakan kalau Emma (anaknya) sudah tidak punya mama lagi. Semenjak saat itu sampai 4 bulan kedepan Tergugat tidak pernah datang, dan sekitar tanggal 13 Juni 2015 Tergugat datang dan berbicara dengan anaknya entah apa yang dibicarakan dan pada hari minggu pagi Penggugat menengok anaknya di rumah Gang Taman ternyata yang Penggugat temui adalah Tergugat telah melakukan pengerusakan terhadap Tempat Ibadah (Pelinggih/Sanggah dan Pelangkiran, akan kami buktikan berupa foto di hadapan Majelis yang memeriksa perkara ini) dan Tergugat langsung pergi;
12. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Tergugat tiba-tiba datang kerumah orang tua Penggugat dan memberikan semua kunci rumah di gang Taman kepada orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;
14. Bahwa dan kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dan suatu lembaga perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undangundang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam pasal 1 yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
15. Bahwa dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 2008 dan telah dicatitkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan Pendaftaran Perkawinan dengan Nomor 474/52/K.DKC/20 12 dapat dipumskan karena **PERCERAIAN**;
16. Bahwa mengingat anak tersebut dan saat ini ada dalam asuhan dan pengawasan serta pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat berharap anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pengawasan (perwalian) Penggugat selaku ayah kandungnya;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara mi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 2008 dan telah dicatitkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pendaftaran Perkawinan dengan Nomor 474/52/K.DKC/2012, adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Menyatakan demi hukum anak yang lahir dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14 Agustus 2009, terdaftar pada Akta Kelahiran Nomor 2589/UM.DT/2009 dibawah asuhan dan pengawasan (perwalian) Penggugat sebagai ayah kandungnya;
4. Memberi izin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu salinan putusan tanpa meterai ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar dilakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 10 Desember 2015, 21 Januari 2016 dan tanggal 24 Maret 2016, telah dipanggil dengan patut melalui panggilan umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut maka Pengadilan menyatakan Tergugat tidak hadir, dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kartu KK; diberi tanda P-1; (sesuai dengan aslinya);
- 2 Foto copy Pendaftaran Perkawinan Nomor: 474/52/K.DKC/2012, tertanggal 30 Maret 2012; diberi tanda P.2; (sesuai dengan aslinya) ;
- 3 Foto copy Rekomendasi dari Parisada Dharma Hindu Bali Kota Denpasar No. 80/Rekomendasi/PDHB-KD/2009, tertanggal 9 Juni 2009; diberi tanda P.3 ; (copy dari copy) ;
- 4 Foto copy Piagam Parisada Dharma Hindu Bali; Tergugat masuk sebagai Agama Hindu tertanggal 5 Juni 2009, diberi tanda P.4 ; (copy dari copy);
- 5 Foto copy Pasport atas nama Helena Christina Hadelsine; diberi tanda P-5 (copy dari copy);
- 6 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2589/UM.DT/2009; tertanggal 24 September 2009, diberi tanda P.6 ; (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar; sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SAKSI PENGGUGAT 1;

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin secara purusa, dimana Tergugat asalnya dari Swedia;
- Bahwa setelah upacara perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang perempuan yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan, tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah ± sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana; bahwa mereka sering cekcok, kemudian Tergugat pergi sampai dengan selama 1 (satu) bulan, tetapi setelah itu kembali pulang, dan Tergugat pernah beberapa kali seperti itu;
- Bahwa pernah setelah Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sampai merusak tempat suci/merajan milik saksi, dimana saat itu saksi sedang berada di luar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga, bahwa tempat suci/merajan milik saksi dirusak oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang kembali;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak saksi/Penggugat bekerja di Hotel, dan mengenai biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan kembali;

2. SAKSI PENGGUGAT 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 dan mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, bahwa Tergugat sudah pergi sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah pulang;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek asalkan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu saksi: SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 2, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk disatukan lagi, karena khawatir salah satu pihak dikemudian hari akan menjadi menderita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang disebutkan diatas, maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat beralasan sesuai Pasal 19 huruf f, PP No 9 Tahun 1975 yaitu : pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14 Agustus 2009, terdaftar pada Akta Kelahiran Nomor 2589/UM.DT/2009, maka cukup alasan pula untuk menyatakan agar anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang demikian, menurut Majelis hakim perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, karena itu gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan pasal-padal dari UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 2008 dan telah dicatatkan pada kantor Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan Pendaftaran Perkawinan dengan Nomor 474/52/K.DKC/2012, adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Menyatakan hukum anak yang lahir dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14 Agustus 2009, terdaftar pada Akta Kelahiran Nomor 2589/UM.DT/2009 tetap berada dalam asuhan Penggugat / ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada *Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar* dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.091.000,- (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Kamis, tanggal 7 April 2016**, oleh kami, Made Sukereni, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, SH.MH., dan Budi Aryono, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Seri Utami, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hakim-hakim anggota:

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Hakim Ketua:

Made Sukereni, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Aryono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Made Seri Utami,SH.

PERINCIAN BIAYA :

- 1. Pencatatan Rp. 30.000,-
 - 2. Proses..... Rp. 50.000,-
 - 3. Panggilan Rp. 990.000,-
 - 4. PNBP Relas Panggilan..... Rp. 10.000,-
 - 3. Redaksi Rp. 5.000,-
 - 4. Meterai Rp. 6.000,-
 - JUMLAH Rp.1.091.000,-
- (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)